



PENETAPAN

Nomor: 720/Pdt.P/2023/PA. Kab. Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Kediri, 04 Oktober 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan pihak keluarga dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 720/Pdt.P/2023/PA Kab. Kdr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri XXX (alm) dan XXX;
2. Bahwa, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama XXX (umur 32 tahun);
3. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1997, maka sebagai wali Nasab adalah sepupu Pemohon yang bernama Sugiat bin Rateman, umur 52 tahun , agama Islam, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bejonegoro;

Hal. 1 dari 10 Pent. Nomor 720/Pdt.P/2022/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 8 bulan;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 kali, namun Sepupu Pemohon tetap menolak karena meyakini tentang adat Jawa bahwa jika belum pernah mewalikan pernikahan anak kandungnya maka Sepupu Pemohon tidak mau mewalikan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakak Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakak Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai sepupu kandungnya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Hal. 2 dari 10 Pent. Nomor 720/Pdt.P/2022/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memanggil Pemohon dan sepupu Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Sugiat bin Rateman adalah wali adhal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon (Sugiat bin Rateman/ sepupu Pemohon) tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi e-KTP NIK XXX, an. Iswati, tanggal 24 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor :XXX a.n Kastam ayah kandung Pemohon tanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor :XXX a.n XXX suami Pemohon tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 3 dari 10 Pent. Nomor 720/Pdt.P/2022/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Model N7 Nomor XXX, tanggal 01 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

saksi sebagai berikut :

1. XXX, umur, 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perangkat Desa Sumberejo, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Iswati;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama XXX, akan tetapi sepupu Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa alasan Sepupu Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena Sepupu Pemohon belum pernah menikahkan anaknya, (dalam adat Jawa, kurang baik);
- Bahwa Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarga telah melamar Pemohon kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Pemohon orangnya baik dan bertanggungjawab, serta telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap;
- Bahwa status Pemohon adalah janda mati dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesuan;

2. XXX, umur 49, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa Sumberejo, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Pent. Nomor 720/Pdt.P/2022/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Iswati;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kastama, dan telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama XXX, akan tetapi sepupu Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa alasan Sepupu Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena ada adat Jawa ;
- Bahwa Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon suami Pemohon, yakni 8 bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarga telah melamar Pemohon kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Pemohon orangnya baik dan bertanggungjawab, serta telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap;
- Bahwa status Pemohon adalah janda mati dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain di Persidangan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak usah melanjutkan permohonannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, umur 23 tahun, akan tetapi sepupu Pemohon sebagai wali tidak bersedia menjadi wali, dengan alasan yang tidak berdasar, karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan

Hal. 5 dari 10 Pent. Nomor 720/Pdt.P/2022/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar sepupu Pemohon bernama Sugiat bin Rateman ditetapkan sebagai Wali Adhal;

Menimbang, bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 disebutkan "Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 22 "bahwa apabila wali nasab yg paling berhak berhalangan maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah lain menurut derajat berikutnya" sedangkan dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa " wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) atau wali nasab tersebut adhal (enggan) dan dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah (Sepupu Pemohon) tidak menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan secara langsung, atas ketidak bersediaan Sepupu Pemohon menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis (Bukti P. 1) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab

Hal. 6 dari 10 Pent. Nomor 720/Pdt.P/2022/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk sah Kabupaten Kediri yang merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.2) yang secara materiil menerangkan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia, maka yang berhak menjadi wali berpindah kepada urutan wali dibawahnya, dalam hal ini Sepupu Pemohon yang bernama Sugiat bin Rateman, akan tetapi yang bersangkutan menolak menjadi wali, karenanya terbukti Sugiat adalah enggan menjadi wali bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.3) yang secara materiil menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia, maka terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai janda mati :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.4) yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya namun Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo menolak karena Sepupu Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dari Sepupu Pemohon karena Sepupu Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas telah diperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Kastam bin Katijan dan Ngatipah binti Ngatiran;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, umur 32 tahun, namun terhalang karena

Hal. 7 dari 10 Pent. Nomor 720/Pdt.P/2022/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepupu Pemohon sebagai Wali Nikah, tidak bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon;

3. Bahwa ternyata Sepupu Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya Sepupu Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa Sepupu Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa Pemohon telah berupaya berkomunikasi dengan Sepupu Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun Sepupu Pemohon tetap bersikeras menyatakan tidak bersedia karena suatu halangan adat Jawa yang dianut, yakni Sepupu Pemohon belum pernah menikahkan anaknya;;
5. Bahwa calon suami Pemohon adalah orang baik dan dapat bertanggungjawab sebagai suami serta mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, yakni sekitar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun sesusuan; Menimbang, bahwa karena Sepupu Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, sedangkan tidak ditemukan alasan yang jelas mengenai sebab atau alasan Sepupu Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Sepupu Pemohon yang bernama Sugiat bin Rateman adalah wali adhal;

Hal. 8 dari 10 Pent. Nomor 720/Pdt.P/2022/PA Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama Sugiat bin Rateman adalah wali adhal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadi Akhir 1445 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang terdiri dari **Drs. H. Saifudin, M.HI** sebagai Hakim Ketua dan **Drs. Muridi, M.H.** serta **Drs. H. Basyirun, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Hartono, S.H** sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Saifudin, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 9 dari 10 Pent. Nomor 720/Pdt.P/2022/PA Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muridi, M.H.

Drs. H. Basyirun, M.H.

Panitera

ttd

Hartono, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	608.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	768.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Pent. Nomor 720/Pdt.P/2022/PA Kab.Kdr.